



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nunik Yulistyana  
Tempat lahir : Wonigiri  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :  
1. Jalan Wandamen RT/RW. 001/003 Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.  
2. Jalan Raya Dolog Distrik Biak Kota Kabupaten biak Numfor (Rumah Kontrakan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nunik Yulistyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa Nunik Yulistyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa Nunik Yulistyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa Nunik Yulistyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa Nunik Yulistyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUNIK YULISTYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain isinya benar dan tidak palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUNIK YULISTYANA** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15 warna kombinasi Hitam Maroon;
  - 1 (satu) pasang sepatu wanita merk BETTINA warna krem;
  - 1 (satu) pasang sepatu wanita merk DALLEYA warna hitam;
  - 1 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk hp warna silver;
  - 1 (satu) unit Keyboard merk Komic warna silver;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI norek.0340023598 atas nama NUNIK YULISTYANA;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama NUNIK YULISTYANA;
  - 1 (satu) bundel Rekening koran BNI norek.0340023598 atas nama NUNIK YULISTYANA;**(dirampas untuk dimusnakan);**
4. Menyatakan supaya terdakwa **NUNIK YULISTYANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **NUNIK YULISTYANA**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto “El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain isinya benar dan tidak palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUNIK YULISTYANA** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **NUNIK YULISTYANA** berkenalan dengan saksi korban **RAHAYU JAYANI** melalui media sosial “Facebook” dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet online di beranda facebook milik korban yang bertindak selaku Admin Arisan Duet terdiri dari 3 pihak yaitu Pendonor sebagai pemilik modal, Admin sebagai pelaksana dan penanggung jawab arisan dan Peminjam. Dari perkenalan tersebut terdakwa di terima menjadi anggota baru sebagai peminjam setelah mengirim persyaratan melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger kepada saksi korban berupa foto KTP, Kartu keluarga, foto diri dan Buku tabungan, kemudian saat pengambilan pertama atau sebagai anggota grup yang masih baru terdakwa mengambil 1(satu) seat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima dengan cara ditransfer langsung oleh saksi korban ke rekening terdakwa dalam jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) hari, kemudian ketika dalam waktu jatuh tempo terdakwa mengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi **Messenger** ketika saksi korban melihat bukti tersebut dan saksi korban percaya bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan/disetorkan dengan jumlah yang disepakati;

- Bahwa ternyata slip bukti setoran tersebut telah dipalsukan / edit dengan nominal/jumlah uang menggunakan komputer dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan baru saksi korban sadari pada bulan maret 2020 ini dan melaporkannya, adapun cara terdakwa memalsukan, bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah 15(lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan awal/ pertama kali terjadi pemalsuan;
- pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa pernah juga menggunakan 1 (satu) slip bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses hukum dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta membayar hutang terdakwa kepada orang lain.
- Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa memalsukan atau merubah slip bukti transfer kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban **RAHAYU JAYANI** mengalami kerugian sebesar Rp.115.400.000(seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHP jo 64 ayat(1)KUHP ;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NUNIK YULISTYANA**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto “El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugiandimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUNIK YULISTYANA** dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa **NUNIK YULISTYANA** berkenalan dengan saksi korban **RAHAYU JAYANI** melalui media sosial "Facebook" dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet online di beranda facebook milik korban yang bertindak selaku Admin Arisan Duet terdiri dari 3 pihak yaitu Pendonor sebagai pemilik modal, Admin sebagai pelaksana dan penanggung jawab arisan dan Peminjam. Dari perkenalan tersebut terdakwa di terima menjadi anggota baru sebagai peminjam setelah mengirim persyaratan melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger kepada saksi korban berupa foto KTP, Kartu keluarga, foto diri dan Buku tabungan, kemudian saat pengambilan pertama atau sebagai anggota grup yang masih baru terdakwa mengambil 1(satu) seat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima dengan cara ditransfer langsung oleh saksi korban ke rekening terdakwa dalam jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) hari, kemudian ketika dalam waktu jatuh tempo terdakwa mengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan aplikasi **Messenger** ketika saksi korban melihat bukti tersebut dan saksi korban percaya bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan/disetorkan dengan jumlah yang disepakati;
- Bahwa ternyata slip bukti setoran tersebut telah dipalsukan / edit dengan nominal/jumlah uang menggunakan komputer dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan baru saksi korban sadari pada bulan maret 2020 ini dan melaporkannya, adapun cara terdakwa memalsukan, bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima ribu rupiah) setelah 15 (lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan awal/ pertama kali terjadi pemalsuan;

- pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



- pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa pernah juga menggunakan 1(satu) slip bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses hukum dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta membayar hutang terdakwa kepada orang lain.
- Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa memalsukan atau merubah slip bukti transfer kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban **RAHAYU JAYANI** mengalami kerugian sebesar Rp.115.400.000(seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **NUNIK YULISTYANA**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto “El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangdimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUNIK YULISTYANA** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **NUNIK YULISTYANA** berkenalan dengan saksi korban **RAHAYU JAYANI** melalui media sosial “Facebook” dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet online di beranda facebook milik korban yang bertindak selaku AdminArisan Duet terdiri dari 3 pihak yaitu Pendonor sebagai pemilik modal,Admin sebagai pelaksana dan penanggung jawab arisan dan Peminjam.Dari perkenalan tersebut terdakwa di terima menjadi anggota baru sebagai peminjam setelah mengirim persyaratan melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger kepada saksi korbanberupa foto KTP,Kartu keluarga,foto diri dan Buku tabungan, kemudian saat pengambilan pertama atau sebagai anggota grup yang masih baru terdakwa mengambil 1 (satu) seat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima dengan cara ditransfer langsung oleh saksi korbanke rekening terdakwa dalam jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) hari, kemudian ketika dalam waktu jatuh tempo terdakwamengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan aplikasi **Messenger** ketika saksi korbanmelihat bukti tersebut dan saksi korban percaya bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan/disetorkan dengan jumlah yang disepakati;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata slip bukti setoran tersebut telah dipalsukan / edit dengan nominal/jumlah uang menggunakan komputer dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan baru saksi korban sari pada bulan maret 2020 ini dan melaporkannya, adapun cara terdakwa memalsukan, bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah 15(lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan awal/ pertama kali terjadi pemalsuan;
- pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik





tanggal 03 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah juga menggunakan 1(satu) slip bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses hukum dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta membayar hutang terdakwa kepada orang lain.
- Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa memalsukan atau merubah slip bukti transfer kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban **RAHAYU JAYANI** mengalami kerugian sebesar Rp.115.400.000 (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHAYU JAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NUNIK YULISTYANA antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto "El Fun Foto" yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan terdakwa karena kegiatan arisan online;
- Bahwa proses pendaftaran melalui media sosial "Facebook"

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat postingan tentang arisan online;
- Bahwa terdakwa mendaftar sebagai anggota group Duet Online;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang kepada terdakwa dengan batas waktu pengembalian 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kemudian setelah uang pinjaman tersebut di transfer ke rekening bank terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan aplikasi Massenger;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa ketika uang pinjaman tersebut sudah disetorkan kepada saksi ketika melihat bukti slip transaksi;
- Bahwa saksi melakukan seleksi dengan persyaratan mengirimkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), buku tabungan dan foto;
- Bahwa dalam saksi arisan duet online ada 3 (tiga) pihak yang berperan yaitu pendonor, admin, dan peminjam;
- Bahwa pendonor adalah pemilik modal, admin adalah pengelolaan atau penanggung jawab, dan peminjam adalah orang yang meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan silang antara rekening Koran milik saksi dan terdakwa yang di transfer ke rekening terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 12 September 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)setelah 15(lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 terdakwa memalsukan slip tanda bukti setorandari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pertama kali pemalsuan.
  - pada tanggal 29 September 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak ada uang yang masuk kerekning saksi.
  - pada tanggal 17 Oktober 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak ada uang yang masuk kerekning saksi.

- pada tanggal 20 Oktober 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak ada uang yang masuk kerekning saksi.
- pada tanggal 27 Oktober 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun tidak ada uang yang masuk kerekning saksi.
- pada tanggal 31 Oktober 2019 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 05 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 10 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 20 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 25 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 27 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saya sudah lupa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 30 Nopember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 08 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 11 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 12 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 18 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saya sudah lupa.
- pada tanggal 21 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa
- pada tanggal 23 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 25 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian saya sudah lupa.
- pada tanggal 27 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 29 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 30 Desember 2019 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),, dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 03 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saya sudah lupa.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 07 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 17 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 21 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 24 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 26 Januari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 09 Februari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 16 Februari 2020 saya tranfer ke rekening pelaku sebesar Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 20 Februari 2020 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- pada tanggal 21 Februari 2020 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi menerangkan slip transfer melalui ATM yang dikirim kepada saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar sebagai bukti pengembalian uang tersebut tidak sah karena setelah saksi kros cek dengan rekening Koran ternyata tanggal dan jam yang tertera pada slip transfer tersebut atas nama terdakwa yang masuk kerekening saksi tidak ada (nihil);
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) foto/screenshot kumpulan slip tanda bukti setoran bank yang ditunjukkan penyidik yaitu ada 9 (Sembilan) slip yang berasal dari Kios Andika di jalan Imanuel No.44 Dolog Distrik Biak Kota dengan pemilik adalah Sdr. SURYO PUJianto dan ada juga 15

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(liam belas) slip dari kios Saidah di jalan Dolog Distrik Biak Kota dengan pemilik Sdri. SAIDAH dan 9 (Sembilan) slip dari Anjungan Tunai MAndiri (ATM) BNI di Kantor Cabang BNI;

- Bahwa terkait pemalsuan dan/atau penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi yaitu arisan duet online, arisan regular, dan arisan handphone;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa pada Satuan Kepolisian Biak Numfor;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.400.000 (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2. AHMAD JALALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NUNIK YULISTYANA antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto "El Fun Foto" yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tergabung dalam arisan duet online namun bukan sebagai peminjam melainkan sebagai admin yang bertanggung jawab mengantarkan uang pinjaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa dalam arisan duet online yang saksi ketahui adalah terdiri dari pendonor, admin dan peminjam;
- Bahwa Pendonor adalah pemilik modal (orang yang meminjamkan uang), Admin adalah pengelola atau penanggung jawab dan Peminjam adalah orang yang meminjam uang dan tugas admin atau pengelola yaitu mengatur semua transaksi , mencari peminjam bahkan ketika bermasalah adalah tanggung jawab admin;
- Bahwa antara pendonor dan peminjam tidak saling mengenal;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dana milik pendonor akan diterima tepat waktu dan peminjam wajib menyetorkan pinjaman tepat waktu;
- Bahwa pendonor arisan duet online adalah saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa admin adalah saksi sendiri;
- Bahwa peminjam adalah terdakwa NUNIK YULISTIYANA;
- Bahwa yang dipalsukan atau penipuan oleh terdakwa yaitu yang dipalsukan adalah slip tanda bukti setoran arisan online yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi/korban sehingga korban tertipu karena menganggap terdakwa sudah menyetor uang arisan dan ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi/korban sesuai dengan yang tertera pada slip tanda bukti setoran tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang secara tunai kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta upiah) dimana waktu itu saksi diminta tolong oleh saksi/korban untuk diserahkan kepada terdakwa dan saksi tahu bahwa uang tersebut adalah uang arisan duet online yang biasanya di transfer namun tidak tahu mengapa waktu itu saksi/korban meminta diserahkan tunai kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan arisan duet online yang dikelola saksi/korban sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan/atau pemalsuan terhadap saksi/korban dengan cara terdakwa mendaftarkan diri sebagai anggota group arisan duet online;
- Bahwa yang mengelola arisan duet online tersebut adalah saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman sejumlah uang dengan batas waktu pengembalian dalam 15 (lima belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa uang pinjaman tersebut ditransfer ke rekening bank milik terdakwa;
- Bahwa ketika jatuh tempo terdakwa mengirimkan slip tanda bukti transfer tersebut menggunakan handphone melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban percaya uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan terdakwa dengan jumlah yang sudah disepakati bersama;
- Bahwa saksi/korban merasa ada keganjilan dengan slip tanda bukti setoran tersebut;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memalsukan jumlah uang pinjaman tersebut menggunakan komputer ditempat kerja terdakwa "El Fun Foto";
- Bahwa terdakwa bekerja di "El Fun Foto" ;
- Bahwa terdakwa melakukan berulang-ulang kali sehingga saksi/korban baru menyadari hal tersebut pada bulan maret tahun 2020;
- Bahwa saksi/korban yang membuat grup arisan duet online;
- Bahwa terdakwa tidak mentransfer uang dengan jumlah yang disepakati bersama;
- Bahwa saksi melihat slip tanda bukti transfer melalui ATM yang dikirim terhadap saksi/korban sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
- Bahwa slip tanda bukti pengembalian uang tersebut tidak sah karena sudah dipalsukan terlebih dahulu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) lembar foto/screenshot percakapan pada aplikasi messenger antara saksi/korban dan terdakwa adalah bukti pinjaman yang di ambil secara tunai oleh terdakwa sebesar Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) yang saksi antarkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa slip tanda bukti pengembalian uang tersebut tidak sah karena sudah dipalsukan terlebih dahulu oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melakukan;
- Bahwa tujuan terdaktadari kejadian tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi/korban melaporkannya pada Satuan Polres Biak Numfor;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

### 3. NIMAS AYU HERTISARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NUNIK YULISTYANA antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi tergabung dalam arisan duet online namun bukan sebagai peminjam melainkan sebagai pendonor yang mengirimkan uang pinjaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa dalam arisan duet online yang saksi ketahui adalah terdiri dari pendonor, admin dan peminjam;
- Bahwa Pendonor adalah pemilik modal (orang yang meminjamkan uang), Admin adalah pengelola atau penanggung jawab dan Peminjam adalah orang yang meminjam uang dan tugas admin atau pengelola yaitu mengatur semua transaksi, mencari peminjam bahkan ketika bermasalah adalah tanggung jawab admin;
- Bahwa antara pendonor dan peminjam tidak saling mengenal;
- bahwa dana milik pendonor akan diterima tepat waktu dan peminjam wajib menyetorkan pinjaman tepat waktu;
- dalam satu grup bisa terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) seat tergantung dari peserta (Pendonor dan peminjam);
- Bahwa pendonor arisan duet online adalah saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa admin adalah saksi ACHMAD JAMALUDIN;
- Bahwa peminjam adalah terdakwa NUNIK YULISTİYANA;
- Bahwa yang dipalsukan terdakwa adalah slip tanda bukti setoran arisan online yang dikirimkan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban tertipu karena menganggap terdakwa sudah mentransfer uang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi/korban sesuai dengan yang tertera pada slip tanda bukti setoran tersebut;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan arisan duet online yang dikelola saksi/korban sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan/atau pemalsuan terhadap saksi/korban dengan cara terdakwa mendaftarkan diri sebagai anggota group arisan duet online;
- Bahwa yang mengelola arisan duet online tersebut adalah saksi/korban RAHAYU JAYANI;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman sejumlah uang dengan batas waktu pengembalian dalam 15 (lima belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa uang pinjaman tersebut ditransfer ke rekening bank milik terdakwa;
- Bahwa ketika jatuh tempo terdakwa mengirimkan slip tanda bukti transfer tersebut menggunakan handphone melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban percaya uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan terdakwa dengan jumlah yang sudah disepakati bersama;
- Bahwa saksi/korban merasa ada keganjilan dengan slip tanda bukti setoran tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan jumlah uang pinjaman tersebut menggunakan komputer ditempat kerja terdakwa "El Fun Foto";
- Bahwa terdakwa bekerja di "El Fun Foto" ;
- Bahwa terdakwa melakukan berulang-ulang kali sehingga saksi/korban baru menyadari hal tersebut pada bulan maret tahun 2020;
- Bahwa saksi/korban yang membuat grup arisan duet online;
- Bahwa terdakwa tidak mentransfer uang dengan jumlah yang disepakati bersama;
- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) foto/screenshot saksi mengenali 3 (tiga) screenshot grup arisan duet online yang di ikuti terdakwa arisan pertama kurang lebih sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), arisan kedua kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan arisan ketiga kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi/korban;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi/korban kurang lebih sebesar Rp. 115.400.000,- (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat slip tanda bukti transfer melalui ATM yang dikirim terhadap saksi/korban sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
- Bahwa slip tanda bukti pengembalian uang tersebut tidak sah karena sudah dipalsukan terlebih dahulu oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa karena terdakwa melakukan penipuan dan atau pemalsuan terhadap diri saksi/korban;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi/korban melaporkannya pada Satuan Polres Biak Numfor;  
Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;

4. SAIDAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NUNIK YULISTYANA antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto "El Fun Foto" yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kios saidah adalah milik saksi yang beralamat di Jalan Dolog Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor; Bahwa saksi tergabung dalam arisan duet online namun bukan sebagai peminjam melainkan sebagai pendonor yang mengirimkan uang pinjaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa dalam arisan duet online yang saksi ketahui adalah terdiri dari pendonor, admin dan peminjam;
- Bahwa Pendonor adalah pemilik modal (orang yang meminjamkan uang), Admin adalah pengelola atau penanggung jawab dan Peminjam adalah orang yang meminjam uang dan tugas admin atau pengelola yaitu mengatur semua transaksi , mencari peminjam bahkan ketika bermasalah adalah tanggung jawab admin;
- Bahwa antara pendonor dan peminjam tidak saling mengenal;
- bahwa dana milik pendonor akan diterima tepat waktu dan peminjam wajib menyetorkan pinjaman tepat waktu;
- dalam satu grup bisa terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) seat tergantung dari peserta (Pendonor dan peminjam);
- Bahwa pendonor arisan duet online adalah saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa admin adalah saksi ACHMAD JAMALUDIN;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjam adalah terdakwa NUNIK YULISTIYANA;
- Bahwa yang dipalsukan terdakwa adalah slip tanda bukti setoran arisan online yang dikirimkan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa saksi mendengar yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi/korban yaitu terdakwa mengikuti arisan duet online;
- Bahwa kemudian ketika waktu pembayaran terdakwa memalsukan slip tanda bukti setoran pada bagian tanggal dan jumlah uang yang tertera sesuai dengan keinginan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan slip bukti setoran bank tersebut kepada saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban percaya mengenai slip tanda bukti setoran tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetor uang arisan dengan slip tanda bukti palsu kepada saksi/korban sehingga saksi/korban mengalami kerugian yang jumlahnya besar;
- Bahwa saksi memiliki jaringan BRILink;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai Agen Link sejak tahun 2016 dengan nomor rekening 489301013456530 dan terminal ID 26040461;
- Bahwa tata cara transaksi menggunakan BRILink yaitu bias menyetor ke rekening sendiri dan transfer ke rekening orang lain kemudian nasabah tinggal menyetorkan jumlah uang yang dimaksud beserta nomor rekening sedangkan untuk tarik tunai nasabah harus membawa kartu ATM;
- Bahwa saksi sering mendengar nama saksi/korban karena bukan hanya terdakwa saja yang mentransfer kepada saksi/korban akan tetapi banyak orang juga yang mentransfer ke rekening saksi/korban terkait arisan duet online;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghitung secara pastinya berapa kali transferan yang dilakukan terdakwa kepada saksi/korban;
- Bahwa terdakwa sering datang ke kios saksi untuk berbelanja ataupun transfer kepada saksi/korban;
- Bahwa saksi melihat 33 (tiga puluh tiga) foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) slip tanda bukti setoran foto/screenshot saksi mengenali ada 15 (lima belas) slip tanda bukti setoran yang berasal dari kios saksi karena bias dikenal dari terminal id 26048461;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) bundel rekening Koran dan nomor rekening Koran 030801000527567 bank BRI saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa saksi kesulitan menemukan bukti transferan yang pernah saksi kirim melalui BRILink kios saksi karena tidak tertera nama saksi/korban;
- Bahwa yang saksi ketahui keganjilan pada jumlah bukti slip setoran yang tertera paling rendah kurang lebih sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang mencapai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi merasa tidak pernah ada transferan sebesar jumlah tersebut;
- Bahwa transferan yang diminta terdakwa kepada saksi hanya sebatas ratusan ribu rupiah;
- Bahwa untuk arisan duet online antara saksi/korban dan terdakwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah ditawarkan untuk bergabung namun saksi menolak;
- Bahwa kerugian saksi/korban yang saksi ketahui adalah diatas kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa karena terdakwa melakukan penipuan dan atau pemalsuan terhadap diri saksi/korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi/korban melaporkannya pada Satuan Polres Biak Numfor;

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi/korban RAHAYU JAYANIdimana awalnya terdakwa mengenalnya melalui media sosial "Facebook" melalui pertemanan dari pertengahan tahun 2019, kemudian terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi/korban dikarenakan terdakwa sering memesan makanan, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi/korban, sedangkan hubungan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ada dimana terdakwa mengikuti arisan duet online kepada saksi/korban dalam hal pinjaman uang via transfer ke rekening;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto "El Fun Foto" yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar dalam arisan Duet online ini ada 3 (tiga) pihak yang berperan yaitu Pendoror adalah pemilik modal (orang yang meminjamkan uang), Admin adalah pengelola atau penanggung jawab dan Peminjam adalah orang yang meminjam uang dan semua transaksi, mencari peminjam bahkan ketika bermasalah adalah tanggung jawab admin atau terdakwa sendiri, sehingga kadangkala antara pendonor dan peminjam tidak saling mengenal yang penting bahwa dana milik pendonor akan diterima tepat waktu dan peminjam wajib menyetorkan pinjaman tepat waktu kepada admin;
- Bahwa Awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi/korban RAHAYU JAYANI melalui media sosial "Facebook", dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet Online di beranda Facebook milik saksi/korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung berminat untuk bergabung dalam arisan sistem duet online;
- Bahwa benar penyampaian saksi/korban bisa, namun pengambilan pertama/anggota baru seperti terdakwa yaitu pengambilan 1 (satu) Set Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan untuk besarnya arisan dibagi dalam 3(tiga) kategori berdasarkan besarnya yaitu Pertama peminjam mendapat Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun dipotong biaya admin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta biaya transfer Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sehingga bersih yang diterima Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa oleh admin dan wajib mengembalikan Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 15(lima belas) hari dengan cara mentransfer ke rekening admin dengan menunjukkan bukti slip setoran, Arisan ini disebut arisan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kedua peminjam mendapat Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya admin Rp.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya admin Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta biaya transfer Rp. 15.000 (lima belas ribu) sehingga bersih yang diterima Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa oleh admin dan wajib mengembalikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 15 (lima belas) hari dengan cara mentransfer ke rekening admin dengan menunjukkan bukti slip setoran, Arisan ini disebut arisan 2.000.000 dan Ketiga peminjam mendapat Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya admin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta biaya transfer Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sehingga bersih yang diterima Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa oleh admin dan wajib mengembalikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam waktu 20 (dua puluh) hari dengan cara mentransfer ke rekening admin dengan menunjukkan bukti slip setoran, Arisan ini disebut arisan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari masing-masing transaksi tersebut baik kepada peminjam dan pendonor akan dikenakan biaya admin dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk arisan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk arisan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk arisan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya transfer seperti yang dijelaskan di atas, yang mana inilah keuntungan yang diperoleh Admin dan untuk peminjam maksimal bisa mengambil 3 seat/kelipatan.

- Bahwa benarterdakwa melakukan pemalsuan dan/atau penipuan terhadap saksi/korban dengan cara awalnya mendaftar sebagai anggota group arisan "DUET" online kemudian melakukan pinjaman " grup arisan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena jumlah ini yang akan terdakwa kembalikan ketika jatuh tempo, sedangkan uang yang terdakwa pinjam sebenarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dipotong jasa Admin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta biaya transfer Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga yang ditransfer bersih ke rekening saya adalah Rp. 885.000", uang pinjaman tersebut di transfer Admin yang adalah saksi/korban ke rekening Bank atas nama terdakwa selanjutnya ketika waktu jatuh tempo untuk pengembalian 15 (lima belas) hari, terdakwa mengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank yang awalnya terdakwa telah memalsukan jumlah



uang menggunakan komputer kemudian terdakwa transfer melalui Handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transaksi bank tersebut lewat chat pesan pribadi menggunakan aplikasi "Messenger" seakan-akan terdakwa benar telah mengembalikan uang pinjaman tersebut

- Bahwa benar saksi/korban percaya, perbuatan tersebut yang terdakwa lakukan berulang-ulang kali, dan cara terdakwa memalsukan yaitu ketika waktu jatuh tempo pembayaran terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan jumlah yang kecil berkisar ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan Handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerja terdakwa "El Fun Foto" untuk di palsukan, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa palsukan sesuai jumlah yang akan terdakwa setorkan (1.350.000, 2.000.000, 2.700.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000) setelah itu dari komputer terdakwa transfer kembali ke handphone terdakwa dan mengirim slip bukti setoran yang sudah di palsukan tersebut kepada saksi/korban dan untuk 1(satu) slip tanda bukti setoran terdakwa palsukan jumlah dan tanggalnya untuk terdakwa gunakan ke saksi/korban.
- Bahwa benar terdakwa mendaftar asuransi sistem duet online tersebut dengan memperkenalkan diri dan melampirkan identitas berupa KTP, KK (kartu Keluarga), foto diri dan Buku Tabungan yang terdakwa kirimkan via chat pribadi di aplikasi Messenger saksi/korban RAHAYU JAYANI;
- Bahwa benar pengembalian pinjaman uang tersebut terdakwa mengirimkan slip bukti transferan Bank yang telah terdakwa palsukan nominal uangnya tersebut juga melewati via Chat Pribadi lalu untuk meyakinkan lagi terdakwa mengirimkan pesan "Mba Ayu, uangnya sudah masuk? tadi saya sudah transfer" dan penyampaian saksi/korban saat itu "Sudah masuk Mba" dan berapa bulan lamanya berjalan tanpa disadari oleh saksi/korban;
- Bahwa benar terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) buah Buku Rekening Bank yaitu : Nomor Rekening di Bank BNI Kcp Biak : 0340023598 an.NUNIK YULISTYANA;
- Bank dan nomor rekening milik saksi/korban RAHAYU JAYANI yaitu Bank BRI nomor rekening 030801000527567;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat melakukan setoran untuk mendapatkan slip tanda bukti setoran agar terdakwa bisa palsukan jumlahnya tersebut yaitu ada 3(tiga) tempat antara lain Kios Andika di Jl.Immanuel no.44 Dolog Distrik Biak Kota(Agen BRILink)dengan pemilik saksi SURYO PUJIANTO,Kios Saidah Jl.Dolog Distrik Biak Kota(Agen BRILink)dengan pemilik saksi SAIDAH dan Anjungan Tunai Mandiri(ATM) BNI di Kantor Cabang BNI;
- Bahwa benar Dari 33 (tiga puluh tiga) foto screenshot kumpulan Slip tanda bukti setoran bank yang tersebut ada 9(sembilan) slip berasal dari Kios Andika di Jl.Immanuel no.44 Dolog Distrik Biak Kota(Agen BRILink)dengan pemilik saksi SURYO PUJIANTO, ada 15(lima belas) slip dari Kios Saidah Jl.Dolog Distrik Biak Kota(Agen BRILink) dengan pemilik saksi SAIDAH dan 9(sembilan) slip dari Anjungan Tunai Mandiri(ATM) BNI di Kantor Cabang BNI.
- Bahwa benar Slip asli tersebut rata-rata sudah tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa sudah buang karena setelah terdakwa foto dari Handphone dan terdakwatransfer ke komputer untuk di palsukan;
- Bahwa benar dari pemeriksaan di temukan 1(satu)bundel rekening koran nomor rekening 030801000527567 Bank BRI saksi/korban RAHAYU JAYANI ada transferan yang dari BRILink Kios Andika karena muncul berupa nama SURYO PUJIANTO (pemilik kios Andika) sedangkan untuk ATM dan BRILink Saidah jl.Suci Dolog kami kesulitan mendapatkannya karena tidak muncul berupa nama melainkan kode angka saja.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan silang antara rekening koran milik terdakwa dengan rekening koran milik saksi/korban;
- Bahwa benar di temukan adanya transferan dari rekening saksi/korban yang masuk di rekening terdakwa yang dapat dirincikan dari awal pertama saya menerima tranferan;
- Bahwa benar tanda bukti setoran sebagai berikut :
  - Pada tanggal 12 September 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp.885.000, (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah 15 (lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian saya mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pertama kali terjadi pemalsuan;
  - pada tanggal 29 September 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- pada tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 20 Oktober 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- pada tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;

- pada tanggal 20 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 27 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 30 Nopember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 11 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 12 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 21 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;

- pada tanggal 23 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 27 Desember 2019 terdakwa mendapat transfer dari rekening saksi/korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa membenarkan kerugian yang dialami saksi/korban adalah sebesar Rp.115.400.000,- (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) itupun hanya dari arisan duet online, belum termasuk arisan lain yang terdakwa ikuti;
- Bahwa benar bukti slip transfer melalui ATM yang terdakwa kirim kepada saksi/korban sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar sebagai bukti pengembalian uang tersebut tidak sah dan itu adalah palsu, dan setelah dicek kebenarannya di rekening korban jumlah tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa benar Niat untuk melakukan penipuan dan/atau pemalsuan terhadap diri saksi/korban RAHAYU JAYANI muncul ketika terdakwa terdesak (2 (dua) hari batas jatuh tempo) untuk mengembalikan pinjaman uang dari 3 (tiga) Admin Arisan Sistem Duet online yang berbeda;
- Bahwa benar terdakwa memalsukan slip transferan Bank tersebut dan mengirimkannya kepada saksi/korban lewat via Aplikasi Messenger saat itu saksi/korban tidak mengecek di rekening banknya melainkan langsung mengiyakan Chat terdakwa yang mengatakan "Mba Ayu, uangnya sudah masuk ? tadi saya sudah transfer".
- Bahwa benar Pekerjaan terdakwa di tempat Foto "El Fun Foto" dalam Supermarket Hadi sebagai Editing Foto Shop dimana kerjanya mengedit foto contohnya setelah obyek di foto kemudian ada permintaan dari konsumen untuk merubah latar/background,

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercerah warna maka tugasterdakwa yang mengedit hasil foto tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15 warna kombinasi Hitam Maroon.- 1 (satu) pasang sepatu wanita merk BETTINA warna krem.- 1 (satu) pasang sepatu wanita merk DALLEYA warna hitam.- 1 (satu) unit monitor merk samsung warna hitam.- 1 (satu) unit CPU merk hp warna silver.- 1 (satu) unit Keyboard merk Komic warna silver. 1 (satu) Bundel rekening koran nomor rekening 030801000527567 Bank BRI an. RAHAYU JAYANI/ korban.- 3 (tiga) Lembar screenshot grup arisan Duet.- 1 (satu) Lembar foto/screenshot percakapan pada aplikasi messenger antara Sdri. RAHAYU JAYANI dan Sdri. NUNIK YULISTYANA.- 33 (tiga puluh tiga ) foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank dengan perincian sebagai berikut :- 1 (satu) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank tanggal 27 bulan September 2019.- 1 (satu) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank tanggal 13 bulan Oktober 2019.- 6 (enam) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank bulan Nopember 2019.- 7 (tujuh) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank bulan Desember 2019.- 12 (dua belas) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank bulan Januari 2020.- 6 (enam) Foto/screenshot slip tanda bukti setoran bank bulan Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto “El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ia terdakwa **NUNIK YULISTYANA, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain isinya benar dan tidak palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”**
- Bahwa pada awalnya terdakwa **NUNIK YULISTYANA** berkenalan dengan saksi korban **RAHAYU JAYANI** melalui media sosial “Facebook” dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet online di beranda facebook milik korban yang bertindak selaku Admin Arisan Duet terdiri dari 3 pihak yaitu Pendorong sebagai pemilik modal, Admin sebagai pelaksana dan penanggung jawab arisan dan Peminjam. Dari perkenalan tersebut terdakwa di terima menjadi anggota baru sebagai peminjam setelah mengirim persyaratan melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger kepada saksi korban berupa foto KTP, Kartu keluarga, foto diri dan Buku tabungan, kemudian saat pengambilan pertama atau sebagai

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota grup yang masih baru terdakwa mengambil 1 (satu) seat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dengan cara ditransfer langsung oleh saksi korban ke rekening terdakwa dalam jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) hari, kemudian ketika dalam waktu jatuh tempo terdakwa mengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan aplikasi **Messenger** ketika saksi korban melihat bukti tersebut dan saksi korban percaya bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan/disetorkan dengan jumlah yang disepakati;

- Bahwa slip bukti setoran tersebut telah dipalsukan / edit dengan nominal/jumlah uang menggunakan komputer dan perbuatan tersebut terdawalakukan berulang-ulang kali dan baru saksi korbansadari pada bulan maret 2020 ini dan melaporkannya, adapun cara terdakwa memalsukan, bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)setelah 15(lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan awal/ pertama kali terjadi pemalsuan;
  - pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;

- pada tanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;

- pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa pernah juga menggunakan 1 (satu) slip bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses hukum dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta membayar hutang terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memalsukan atau merubah slip bukti transfer kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban **RAHAYU JAYANI** mengalami kerugian sebesar Rp.115.400.000 (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja
3. Membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian;
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **NUNIK YULISTYANA** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat



memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja / *opzetelijk* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno, 171), dan *Memorie van Toelichting Swb* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan sadar dan telah direncanakan ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya “El Fun Foto” untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja terpenuhi;

Ad. 3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Sedangkan surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Kerugian disini tidak harus kerugian bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan, misalnya jika penggunaan surat yang dipalsukan



itu dapat menyulitkan pengusutan suatu Perkara (Andi Hamzah, Delik Tertentu Dalam KUHP, Hal 138)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sampai dengan 23 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 bertempat di Supermarket Hadi tepatnya di studio foto “El Fun Foto” yang terletak di Jalan Imam Bonjol Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ia terdakwa **NUNIK YULISTYANA**, *“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain isinya benar dan tidak palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”*
- Bahwa pada awalnya terdakwa **NUNIK YULISTYANA** berkenalan dengan saksi korban **RAHAYU JAYANI** melalui media sosial “Facebook” dimana terdakwa melihat postingan tentang Arisan Duet online di beranda facebook milik korban yang bertindak selaku Admin Arisan Duet terdiri dari 3 pihak yaitu Pendorong sebagai pemilik modal, Admin sebagai pelaksana dan penanggung jawab arisan dan Peminjam. Dari perkenalan tersebut terdakwa di terima menjadi anggota baru sebagai peminjam setelah mengirim persyaratan melalui chat pribadi menggunakan aplikasi messenger kepada saksi korban berupa foto KTP, Kartu keluarga, foto diri dan Buku tabungan, kemudian saat pengambilan pertama atau sebagai anggota grup yang masih baru terdakwa mengambil 1 (satu) seat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dengan cara ditransfer langsung oleh saksi korban ke rekening terdakwa dalam jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) hari, kemudian ketika dalam waktu jatuh tempo terdakwa mengirimkan resi atau bukti slip transaksi bank tersebut melalui chat pesan pribadi menggunakan aplikasi **Messenger** ketika saksi korban melihat bukti tersebut dan saksi korban percaya bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan/disetorkan dengan jumlah yang disepakati;
- Bahwa slip bukti setoran tersebut telah dipalsukan / edit dengan nominal/jumlah uang menggunakan komputer dan perbuatan tersebut

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan berulang-ulang kali dan baru saksi korban sadari pada bulan maret 2020 ini dan melaporkannya, adapun cara terdakwa memalsukan, bahwa ketika waktu jatuh tempo pembayaran maka terdakwa akan menyetor lewat atm BNI atau BRILink (setor/transfer/tarik yang dilakukan di kios-kios) dengan nominal yang kecil berkisar hanya ratusan ribu dan kemudian slip bukti setoran tersebut terdakwa foto menggunakan handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp.885.000,(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah 15(lima belas) hari kemudian jatuh tempo tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa mengirim slip tanda bukti setoran palsu/editan dari ATM BNI sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan awal/ pertama kali terjadi pemalsuan;
- pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 02 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 03 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian tanggal 10 November 2019, Terdakwa mengirim resi (bukti transfer) pengembalian dari BRI Link sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 05 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa
- pada tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
- pada tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 6.985,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa;
  - pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mendapat transfer dari rekening korban sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jatuh tempo pengembalian Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa pernah juga menggunakan 1 (satu) slip bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses hukum dan uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta membayar hutang terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memalsukan atau merubah slip bukti transfer kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban **RAHAYU JAYANI** mengalami kerugian sebesar Rp.115.400.000 (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah merubah struk setoran yang diambil lewat handphone dan mentransfer ke komputer ditempat kerjanya "El Fun Foto" untuk di ubah, yang kemudian dari nominal kecil yang tertera di slip bukti setoran terdakwa ubah sesuai jumlah yang di inginkan dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya berulang kali sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020, bukti setoran yang di ubah tanggal dan nominalnya untuk digunakan beberapa kali dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban ketika saksi korban merasa terus merugi lalu mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa terdakwa ternyata tidak pernah mentransfer seperti slip bukti transfer yang dikirimkannya atau slip yang dikirimkan selama ini adalah palsu atau editan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure Ad.3 ini terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau diteruskan, dalam satu niat terhadap satu macam /jenis perbuatan-perbuatan, dilakukan secara berulang yang antara satu dan berikutnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan itu terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap saksi korban semenjak bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan februari tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, majelis hakim sependapat dengan apa yang dituntutkan penuntut umum berkenaan dengan barang bukti;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUNIK YULISTYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Yang dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y15 warna kombinasi Hitam Maroon;
  - 1 (satu) pasang sepatu wanita merk BETTINA warna krem;
  - 1 (satu) pasang sepatu wanita merk DALLEYA warna hitam;
  - 1 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk hp warna silver;
  - 1 (satu) unit Keyboard merk Komic warna silver;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI norek.0340023598 atas nama NUNIK YULISTYANA;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama NUNIK YULISTYANA;
  - 1 (satu) bundel Rekening koran BNI norek.0340023598 atas nama NUNIK YULISTYANA;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)